



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

I. Rizal Saepulbahri Bin Alm Sukriyadi.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Saepul Bahri bin (alm) Sukriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rizal Saepul Bahri bahwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Serang;
  - 2 (dua) lembar laporan hasil Audit nasabah/konsumen tertanggal 06 Agustus 2020 ditanda tangani oleh kepala perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Serang;
  - 11 (sebelas) lembar bukti tanda terima angsuran yang teregister dari Nasabah/Konsumen kepada Rizal Saepul Bahri;
  - 3 (tiga) lembar tanda bukti pembayaran dengan menggunakan Formulir janji bayar nasabah/konsumen kepada Rizal Saepul Bahri;



- 14 (empat belas) surat pernyataan dari nasabah/konsumen sudah melakukan pembayaran angsuran kepada Rizal Saepul Bahri; tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzan, S.H.

SANTOSA, SH, M.H.